



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
JL. PEMUDA Telp. (0756) 22605 Fax.(0756)22143
PAINAN

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN PESISIR SELATAN
NOMOR: 900/ 06/Kpts/DKPS-PS/2016

TENTANG

PENETAPAN OPERATOR SISTEM INFORMASI PENGELOLAAN
KEUANGAN DAERAH DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2016

Menimbang : a. bahwa dalam rangka transparansi dan akuntabilitas serta agar tercapainya efektivitas pelaksanaan pengendalian koordinasi dan menjamin keberlangsungan Pengelolaan Keuangan Daerah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, maka perlu menerapkan teknologi informasi dalam bentuk Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah;

b. bahwa agar efektifnya Pengelolaan Sistem Informasi sebagaimana huruf a diatas, ini perlu ditetapkan Operator Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 178, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5156);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pembentukan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 7 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016;
9. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 67 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016;
10. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 61 Tahun 2015 tentang Standar Biaya Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2016;
11. Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor: 900/21/Kpts/BPT-PS/2016 tanggal 6 Januari 2016 tentang Penunjukan Pegawai Negeri Sipil Menjadi Pengguna Anggaran/Pengguna Barang, Kuasa Pengguna Anggaran dan Bendahara Pengeluaran Pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2016;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Penetapan Operator Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016, dengan Nama-nama operator pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Operator Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas-tugas sebagai berikut:

1. Menginput (memasukkan) data anggaran Rencana Kerja Anggaran (RKA);
2. Menginput (memasukkan) data pertriwulan;
3. Menginput (memasukkan) data Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA);
4. Melakukan Print Out (mencetak) data Anggaran sesuai yang dibutuhkan;
5. Bertanggung jawab terhadap penyelesaian input (memasukkan) data anggaran;
6. Melakukan Back up (menyimpan) data anggaran pada hardisk external (Media penyimpanan tambahan);
7. Melakukan penatausahaan buku kas umum secara penerimaan maupun pengeluaran kas;

8. Melakukan pergeseran uang;
9. Menginput (memasukan) data belanja setiap hari sesuai bukti pengeluaran kas yang telah valid (sah);
10. Menginput data pemotongan dan penyetoran pajak;
11. Menyiapkan dokumen SPP (Surat Permintaan Pembayaran);
12. Menprint out (mencetak) laporan pertanggungjawaban;
13. Menprint out (mencetak) buku kas umum (BKU), kas tunai, buku bank, buku pajak, buku perincian objek perakhir bulan untuk diusulkan pengesahan sesuai tugas, fungsi dan kewenangan daripada pejabat yang berwenang;
14. Bertanggung jawab terhadap penyelesaian input (memasukkan) data pertanggungjawaban Penatausahaan bendahara pengeluaran;
15. Melakukan proses penatausahaan pada buku umum penerimaan;
16. Mencatat penerimaan pada buku kas umum (BKU) penerimaan atas tanda bukti penerimaan (TBP) setiap harinya;
17. Mencatat pengeluaran/setoran pada buku kas umum (BKU) penerimaan atas surat tanda setoran (STS) setiap harinya;
18. Memprint out (mencetak) BKU (buku kas umum) dan buku perincian objek perakhir bulan untuk diuulkan pengesahan sesuai tugas, fungsi dan kewenangan daripada pejabat yang berwenang;
19. Bertanggung jawab terhadap penyelesaian input (memasukkan) data pertanggung jawaban penatausahaan bendahara penerima;
20. Melakukan proses akuntabilitas terhadap belanja dan penerimaan dari proses penatausahaan yang dilakukan bendahara pengeluaran maupun bendahara penerimaan;
21. Melakukan proses jurnal memorial atas bukti Memorial (bukti atau transaksi lain kas);
22. Melakukan proses pertanggungjawaban pengelolaan keuangan daerah mulai dari proses jurnal, buku besar, laporan realisasi anggaran neraca dan catatan atas laporan keuangan;
23. Melaporkan realisasi anggaran setiap triwulan semester dan tahunan;
24. Menyimpan pronoksa (perkiraan) belanja semesteran;
25. Menyiapkan buku besar laporan realisasi anggaran neraca dan catatan atas laporan keuangan pada akhir tahun;
26. Memprint out (mencetak) kebutuhan data/dokumen untuk permintaan dana ke kantor perbendaharaan Daerah;
27. Mengkonsultasikan setiap permasalahan sistem dengan admin;
28. Menjaga kerahasiaan password (kata kunci);
29. Tidak memberikan password (kata kunci) kepada orang lain;

KETIGA : Kepada operator Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) diberikan honorarium sebesar Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) perbulan, yang dianggarkan dalam DPA Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2015, masing-masing selama 8 (delapan) bulan terhitung mulai pada bulan Mei 2016 sampai dengan Desember 2016.

- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2016.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 11 Januari 2016 dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan terhadap keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Painan
pada tanggal 11 Januari 2016
KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN
DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN PESIR SELATAN



Drs. H. AFRIZAL
NIP. 195704131986111001

Tembusan, Yth:

1. Bapak Bupati Pesisir Selatan di Painan.
2. Sdr. Inspektur Daerah Kabupaten Pesisir Selatan di Painan.
3. Sdr. Kepala DPPKAD Kabupaten Pesisir Selatan di Painan.
4. Arsip.

**Lampiran : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

NOMOR : 900/ 06 / Kpts/DKPS-PS/2015

TANGGAL : 11 Januari 2016

TENTANG : PENETAPAN OPERATOR SISTEM INFORMASI PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN PESISIR SELATAN

Nama-nama Operator Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD)

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan

NO	NAMA	NIP	KETERANGAN
1	RETNANINGSIH, A.Md	19841114 200902 2 003	Operator Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD)
2	GANEZA RIVALDO	19860106 200801 1 003	Operator Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD)
3	MUHARTI RENI JUNELIS	-	Operator Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD)

Painan, 11 Januari 2016

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Pesisir Selatan



Drs. H. AFRIZAL

NIP. 19570413 198611 1 001